



**SALINAN**

BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN TUNJANGAN PERUMAHAN  
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI DAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Balangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Balangan.
7. Tunjangan Perumahan adalah uang yang dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara.
8. Tunjangan Transportasi adalah uang yang dibayarkan setiap bulan sebagai tunjangan kesejahteraan untuk meningkatkan kinerja kepada Anggota DPRD.
9. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan bermotor milik negara yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pejabat negara dan pejabat struktural.
10. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.
11. Belanja Rumah Tangga adalah
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

## BAB II KENDARAAN DINAS JABATAN

### Pasal 2

- (1) Pimpinan DPRD disediakan Kendaraan Dinas Jabatan dengan biaya perawatan/pemeliharaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perawatan/pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jasa service;
  - b. penggantian suku cadang;
  - c. pelumas;
  - d. biaya perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
  - e. pajak kendaraan bermotor; dan
  - f. asuransi.
- (3) Biaya perawatan/pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

### Pasal 3

- (1) Pimpinan DPRD yang telah berhenti atau berakhir masa bakti, wajib mengembalikan Kendaraan Dinas Jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Pengembalian Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak boleh:

- a. disewabelikan;
- b. digunausahakan;
- c. dipindahtangankan; dan/atau
- d. diubah status hukumnya.

### BAB III TUNJANGAN TRANSPORTASI

#### Pasal 5

- (1) Tunjangan Transportasi diberikan kepada Pimpinan DPRD apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Kendaraan Dinas Jabatan.
- (2) Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.
- (3) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap bulan.
- (4) Besaran Tunjangan Transportasi bagi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi.

#### Pasal 6

- (1) Anggota DPRD berhak menerima Tunjangan Transportasi.
- (2) Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.
- (3) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap bulan.
- (4) Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Transportasi bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Provinsi.

Pasal 7

- (1) Tunjangan Transportasi yang diberikan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebesar :
  - a. Ketua DPRD : Rp19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) / bulan; dan
  - b. Wakil Ketua DPRD : Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) / setiap bulan.
- (2) Tunjangan Transportasi yang diberikan bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sebesar Rp 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 8

Kendaraan Dinas Jabatan serta Tunjangan Transportasi tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD secara bersamaan.

Pasal 9

Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Transportasi.

BAB IV

RUMAH NEGARA

BAGI PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 10

- (1) Rumah Negara dan perlengkapannya disediakan bagi Pimpinan DPRD dan sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah Negara dan perlengkapannya dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pemakaian Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 11

- (1) Pimpinan DPRD yang telah berhenti atau berakhir masa jabatannya wajib mengembalikan Rumah Negara dan perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembalian Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Rumah Negara yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh:
  - a. disewabelikan;
  - b. digunausahakan;
  - c. dipindahtangankan; dan/atau
  - d. diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan Rumah Negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh diubah.

### BAB V TUNJANGAN PERUMAHAN

#### Pasal 13

- (1) Tunjangan Perumahan diberikan apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang.
- (3) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan setiap bulan.
- (4) Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh melebihi besaran Tunjangan Perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi.

#### Pasal 14

- (1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati pada Daerah yang sama tidak diberikan Tunjangan Perumahan.
- (3) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan Tunjangan Perumahan.

Pasal 15

- (1) Tunjangan Perumahan yang diberikan bagi Pimpinan DPRD adalah sebesar :
  - a. Ketua DPRD : Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)/bulan; dan
  - b. Wakil Ketua DPRD : Rp18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah)/bulan.
- (2) Tunjangan Perumahan yang diberikan bagi Anggota DPRD adalah sebesar Rp17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)/bulan.
- (3) Pajak penghasilan Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Penyediaan Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 serta Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD secara bersamaan.

BAB VI  
BELANJA RUMAH TANGGA

Pasal 17

- (1) Belanja Rumah Tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Kebutuhan minimal belanja rumah tangga Pimpinan DPRD setiap bulan adalah sebesar :
  - a. Ketua DPRD maksimal sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) setiap bulan; dan
  - b. Wakil Ketua DPRD maksimal sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan.
- (4) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.

Pasal 18

Pimpinan DPRD yang tidak menggunakan fasilitas Rumah Negara dan perlengkapannya, tidak diberikan Belanja Rumah Tangga.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Balangan Nomor 73 Tahun 2022 tentang Tunjangan Transportasi dan Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 28 Agustus 2023

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 28 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya



KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN

MUHA. MAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020